

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN POLRI TENTANG *ZERO STREET***

***CRIME* PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SHIDQUL AZIZ TSULATSA**

**NIM: 17230007**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN POLRI TENTANG *ZERO STRET CRIME***

**PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Strata Satu**

**Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**SHIDQUL AZIZ TSULATSA**

**NIM: 17230007**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangn keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN POLRI TENTANG *ZERO STRET CRIME* PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, jika kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Maret 2024

Penulis  
  
METERAI  
TEMPEL  
E:62DALX155408052  
SMAQUR AZIZ Tsulatsa

NIM 1720007

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Shidqul Aziz Tsulatsa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


### **ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN POLRI TENTANG *ZERO STREET* *CRIME* PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Maret 2024


Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum  
NIP 196807101999031002

Dosen Pembimbing,



Khanul Umam, M.HI  
NIP 199003312018011001

**BUKTI KONSULTASI**




**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533**

Nama : Shidqul Aziz Tsulatsa  
NIM : 17230007  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dosen Pembimbing : Khoiril Umam M.HI  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Kebijakan Polri Tentang Zero Street Crime  
Perpspektif Masalah Mursalah

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	19 Desember 2023	Revisi Judul Skripsi	
2	26 Desember 2023	Revisi Motto dan Abstrak	
3	18 Januari 2024	Revisi Bab I Latar belakang dan rumusan masalah	
4	26 Januari 2024	Revisi Penelitian Terdahulu	
5	30 Januari 2024	Kajian Teori yang digunakan	
6	6 Februari 2024	Revisi Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan	
7	12 Februari 2024	Revisi Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan	
8	16 Februari 2024	Revisi Bab IV Kesimpulan	
9	19 Februari 2024	Revisi Penulisan dan Seluruh Aspek	
10	21 Februari 2024	Persetujuan / ACC Dosen Pembimbing	

Malang, 28 Maret 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

  
Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum  
NIP. 196807101999031002

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Dewan penguji skripsi saudara Shidqul Aziz Tsulatsa NIM 17230007 Jurusan Hukum  
Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang dengan judul:

**“ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN POLRI TENTANG ZERO STREET  
CRIME PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**


Telah dinyatakan LULUS dengan nilai (B)

Dewan Penguji:


1. Dr. MUSTAFA LUTFI, S.Pd., S.H., M.H.  
NIP 198405202023211024

  
Penguji Utama

2. IMAM SUKADI, S.H., M.H.  
NIP 198612112023211023

  
Ketua


3. KHAIRUL UMAM, M.H.I.  
NIP 199003312018011001

  
Sekretaris

Malang, 20 Mei 2024

Dekan,



  
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.  
NIP. 197708222005011003

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil alamin*, rasa terimakasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan ke jalan kebenaran yakni addinul islam. Berkat keridhaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Kebijakan Polri Tentang Zero Street Crime Perspektif Masalah Mursalah”. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak Faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, sarana, motivasi dan dukungan yang tak terhingga. Untuk itu perkenalkan penulis mengaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
4. Khoirul Umam M.Hl., dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.

5. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mebgurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajar mengajar.
6. Alm. Bapak dan Ibu saya, yang telah memberikan doa serta semangat yang tiada batas, pengorbanan, kasih sayang dan doa yang tak tak pernah putus untuk keberhasilan dan kesuksesan sehingga penulis bisa mencapai di titik sekarang untuk menyelesaikan skripsi.
7. Kedua mbak saya yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulis dapat melakukan penulisan skripsi ini dengan baik.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah saya peroleh selama ini dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tek pernah luput dari dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 28 Maret 2024

Penulis

Shidqul Aziz Tsulatsa

## **MOTTO**

“Kemiskinan adalah induk dari revolusi dan kejahatan.”

(Aristoteles)

“Ada orang yang mencuri agar tetap hidup dan ada pula yang mencuri agar merasa hidup. Sederhana seperti itu.”

(VE Schwab)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ ....	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	.... ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a)

Khusus untuk bacaan ya<sup>o</sup> nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya<sup>o</sup> nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya<sup>o</sup> setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun Diftong (ay) = ي misalnya ر خى

menjadi khayrun.

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya ر حمة هلال في menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

## **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât.

## ABSTRAK

Shidqul Aziz Tsultsa, 2024, Analisis Yuridis Kebijakan Polri Tentang Zero Street Crime Perspektif Masalah Mursalah. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Khairul Umam, M.HI

---

### **Kata Kunci : Analisis Yuridis; Zero Street Crime; Masalah Mursalah**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis yuridis yang dihadapi oleh Kepolisian Republik Indonesia, sebagai upaya penanggulangan kejahatan jalanan dalam program *Zero Street Crime*. Selain itu, untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Polri untuk mengatasi hambatan dalam mewujudkan *Zero Street Crime*, serta untuk mengetahui tindak lanjut program *Zero Street Crime* sebagai upaya penanggulangan kejahatan jalanan oleh Polri.

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan pendekatan metode penelitian Deskriptif analitik. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan.

Hasil penelitian menunjukkan dalam Kebijakan Program *Zero Street Crime* oleh Polri ini telah lama dilaksanakan akan tetapi program tersebut masih belum efektif karena masih kurangnya personil maupun pos pemantauan didaerah pelosok atau di daerah rawan terjadinya tindak kejahatan jalanan dan juga masih kurangnya mengintensifkan Mengintensifkan kegiatan patroli terutam pada daerah-daerah dan di jam-jam yang rawan kejahatan. Serta Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program *Zero Street Crime*, sehingga masyarakat bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan jalanan. Dalam pelaksanaan program Zero Street Crime yang dilaksanakan oleh Polri dalam mengatasi kejahatan di jalanan sesuai dengan konsep al-maslahah al-mursalah yang memelihara dan melindungi jiwa.

## **ABSTRACT**

Shidqul Aziz Tsultsa, 2024, Juridical Analysis of National Police Policy Regarding Zero Street Crime from Maslahah Murlah's Perspective. Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor Khairul Umam, M.HI

---

**Keywords: Juridical Analysis; Zero Street Crime; Maslahah Mursalah**

This research aims to describe the juridical analysis faced by the Police of the Republic of Indonesia, as an effort to overcome street crime in the Zero Street Crime program. Apart from that, to describe the efforts made by the National Police to overcome obstacles in realizing Zero Street Crime, as well as to find out the follow-up to the Zero Street Crime program as an effort to overcome street crime by the National Police.

This research is normative research with a descriptive analytical research method approach. The method used to solve problems is by describing the problem through collecting, compiling and analyzing the data that has been obtained and then explained.

The results of the research show that the Zero Street Crime Program Policy by the National Police has been implemented for a long time, but the program is still not effective because there is still a lack of personnel and monitoring posts in remote areas or in areas prone to street crime and there is also a lack of intensifying patrol activities, especially in areas -areas and at times that are prone to crime. As well as increasing outreach to the community regarding the Zero Street Crime program, so that the community can work together with the police in tackling street crime. In implementing the Zero Street Crime program carried out by the National Police in dealing with crime on the streets in accordance with the concept of al-maslahah al-murlah which preserves and protects life.

## ملخص البحث

شذوق عزيز تسولتسا، 2024، التحليل القانوني لسياسة الشرطة الوطنية فيما يتعلق بصفر جرائم الشوارع من وجهة نظر مصلحة مورلاه. أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا M.HI مالک إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف خير الامام،

---

### الكلمات المفتاحية: التحليل القانوني؛ صفر شارع الجريمة؛ مصلحة مرسله

يهدف هذا البحث إلى وصف التحليل القانوني الذي تواجهه شرطة جمهورية إندونيسيا، باعتباره وبصرف النظر عن ذلك، لوصف Zero Street Crime. محاولة للتغلب على جرائم الشوارع في برنامج الجهود التي بذلتها الشرطة الوطنية للتغلب على العقبات التي تحول دون تحقيق صفر جرائم الشوارع، وكذلك لمعرفة متابعة برنامج صفر جرائم الشوارع كجهد للتغلب على جرائم الشوارع من قبل الشرطة الوطنية.

هذا البحث هو بحث معياري يتبع منهج البحث الوصفي التحليلي. الطريقة المستخدمة لحل المشكلات هي وصف المشكلة من خلال جمع وتصنيف وتحليل البيانات التي تم الحصول عليها ومن ثم شرحها.

تظهر نتائج البحث أن سياسة برنامج القضاء على جرائم الشوارع من قبل الشرطة الوطنية قد تم تنفيذها لفترة طويلة، لكن البرنامج لا يزال غير فعال لأنه لا يزال هناك نقص في الموظفين ومراكز المراقبة في المناطق النائية أو في المناطق المعرضة للخطر. لجرائم الشوارع، كما أن هناك عدم تكثيف الدوريات خاصة في كما Zero المناطق والأوقات المعرضة للجريمة. بالإضافة إلى زيادة التواصل مع المجتمع فيما يتعلق ببرنامج مفهوم وفق الشوارع في الجريمة مع التعامل الوطنية الشرطة قيام الشوارع لجرائم صفر برنامج يشمل ، حتى يتمكن المجتمع من العمل مع الشرطة في Street Crime. وتحميها الحياة تحفظ التي المربحة المصلحة معالجة جرائم الشوارع.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
BUKTI KONSULTASI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
ABSTRAK .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Publik .....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Masalah Mursalah.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	53
A. Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan.....	53
B. Kebijakan Polri tentang Zero Street Crime Perspektif Masalah Mursalah .....	61
BAB IV PENUTUP .....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	77

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan sebuah negara pada era globalisasi mendorong pemerintahan di negara indonesia melakukan pembaharuan di segala bidang, tak lain demi mengentaskan sebuah negara dari keterpurukan akibat krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda dunia. Juga memberi tujuan agar masyarakat indonesia mendapatkan jaminan yang adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar, sehingga mengenai hal kemajuan dan kemakmuran di bidang ekonomi sulit untuk teratasi. Hal tersebut yang membuat banyak terjadinya kesenjangan dan ketimpangan sosial, yang dalam hal ini dapat menyebabkan kecemburuan serta tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, tindakan kriminal merupakan pilihan demi memuaskan dan memenuhi kebutuhan pribadinya. Banyaknya aksi kriminalitas yang terjadi di era sekarang membuat pemerintah semakin menggenjot upaya pemberantasan aksi kriminalitas yang terjadi. Jika kita melihat bahwa, kebijakan sosial adalah bagian dari upaya untuk mengatasi masalah- masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) yang mungkin tujuannya dapat mencapai/menunjang terwujudnya tujuan nasional (kesejahteraan), sebab dari kebijakan kriminal upaya perlindungan masyarakat

(khususnya pada penanggulangan kejahatan) serta kebijakan penegakan hukum yang merupakan unsur dari upaya untuk kembali memperbaiki nilai-nilai substansi hukum (*legal substance*) sehingga dapat mengefektifkan penegakan hukum yang ada.<sup>1</sup>

Berbagai macam interaksi yang terjadi di kehidupan masyarakat yang menimbulkan banyaknya konflik/benturan demi mewujudkan kepentingan masing-masing masyarakat. Sebab ada banyak masalah kejahatan yang semakin marak terjadi pada masyarakat akhir-akhir ini yang sering saja dijadikan topik pembicaraan karena senantiasa menghantui kehidupan masyarakat sekitar meskipun telah ada aturan hukum yang dibuat.

Salah satu ancaman kriminalitas yang dihadapi oleh Polri dalam upaya penguatan keamanan dan ketertiban sebagai wujud dari kegiatan pengamanan paket kebijakan ekonomi melalui program aksi nasional pembersihan kriminalitas, preman dan premanisme (*program quick wins*) adalah munculnya aksi-aksi premanisme yang terjadi yang menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman bagi pelaku bisnis maupun masyarakat.<sup>2</sup> Tidak hanya terlepas pada hal tersebut kejahatan-kejahatan lain pun kian marak terjadi, seperti halnya kejahatan konvensional yang marak terjadi adalah kejahatan jalanan (*Street Crime*) yang sering meneror para pengendara umum, melakukan penjambretan, pencurian sepeda motor (*curanmor*), pembegalan dan kejahatan-kejahatan lainnya.

Di zaman yang sudah sangat maju dan berkembang seperti ini banyak program yang dibentuk untuk mencegah kejahatan di masyarakat semakin

---

<sup>1</sup> M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, (Sinar Grafik:2015). 102

<sup>2</sup><https://jurnal.usu.ac.id/>, USU Law Journal h.1. diakses pada tanggal 5 maret 2020

berkembang. Salah satu yang menjadi sorotan di dalam kejahatan yang semakin banyak ini adalah Program *Zero Street Crime*. Yaitu program yang menjadikan kejahatan jalanan sebagai objeknya, dengan tolak ukur bahwa menjadikan kejahatan jalanan sudah tidak ada lagi dan dapat diatasi dengan baik.

Masalah kejahatan di masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik yang hangat, karena senantiasa berada dalam lingkup masyarakat. Tidak dapat di pungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimaanapun manusia berada karena pada dasarnya manusia memiliki kepentingannya masing-masing. Kejahatan termasuk kedalam delik hukum, yaitu peristiwa – peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang yang ada.<sup>3</sup>

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatanperbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua anggota dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.<sup>4</sup>

Hal ini erat kaitannya dengan Kejahatan Jalanan, kejahatan jalanan biasanya disebut *street crime* merupakan masalah sosial yang masih sulit diatasi oleh negara-

---

<sup>3</sup> GW Bawengan, *Teknik Interogasi dan Kasus – Kasus Kriminal*, Jakarta: Paramita, 2015. 22

<sup>4</sup> Mulyana W. Kusumah, 2005, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Bandung: Armico, 2005. 58

negara berkembang, seperti halnya Indonesia. Persoalan kemiskinan, kebodohan, dan banyaknya pengangguran yang masih senantiasa memadati sudut-sudut wilayah tanah air turut menjadi penyokong maraknya berbagai tindak kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan jalanan kebanyakan dilakukan oleh orang-orang dari kalangan kelas bawah yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi rendah, dimana yang menjadi persoalan utama dalam kejahatan ini adalah terkait dengan persoalan perut.<sup>5</sup>

Untuk menghindari keadaan yang seperti ini pemerintah lewat lembaga kepolisian melakukan penggalakan besar – besaran Program *Zero Street Crime*. Upaya penanganan kejahatan jalanan (*zero street crime*) antara lain: Pelaku kejahatan dilihat dari segi sosiologis, psikologis, kriminologis dan aspek pidana. Faktor korelatif kriminologi yang menyebabkan terjadinya kejahatan jalanan. Efek jera dan kepastian hukum. Faktor pendukung terjadinya *street crime*. Peran serta masyarakat dan Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas kejahatan jalanan<sup>6</sup>

Jalanan merupakan arena publik, di mana berbagai kepentingan dari masing-masing individu bertemu dan saling membaaur. Akan tetapi, karena sebagai arena publik pula tidak ada aturan yang jelas di jalanan, sehingga setiap orang bisa berbuat semaunya sendiri. Bahkan, aturan lalu lintas yang sudah ada di sana pun seringkali dilanggar oleh pengguna jalan. Selain itu, keadaan tersebut juga memberikan peluang yang cukup besar bagi maraknya berbagai tindak kriminalitas. Gangguan keamanan

---

<sup>5</sup> Agus M, *Cooperative Learning*, Yogyakarta: Pustaka Media, 2010. 12

<sup>6</sup> Noflanly S I Katihokang, 2017, *Kajian Hukum terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian RI*, *Lex Privatum Vol.V/No.6/Ags/2017*, Jakarta 141.

dan ketertiban masyarakat yang terjadi di jalanan jika dibiarkan berlarut-larut maka dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat pengguna jalan dan masyarakat lainnya dalam melakukan aktivitasnya.

Mengatasi hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan polisi dalam rangka meminimalisir angka kejahatan jalanan yang terjadi di simpul-simpul jalan raya adalah dengan menerapkan program *Zero Street Crime*. Secara etimologis *Zero Street Crime* tersusun dari tiga kata, yakni 'zero' yang berarti 'bebas', 'street' yang berarti 'jalan', dan 'crime' yang berarti 'kejahatan'. Jadi, *Zero Street crime* bisa diartikan sebagai bebas dari kejahatan jalanan. *Zero Street Crime* ini merupakan suatu kebijakan yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat agar terbebas dari perasaan tidak nyaman dan ini sudah menjadi tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia yang telah tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2002<sup>7</sup>. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, yakni dengan memberikan rasa bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun psikis, adanya rasa kepastian, rasa bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan, adanya rasa dilindungi dari segala kejahatan jalanan.<sup>8</sup>

Program tersebut dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan, khususnya mengenai kejahatan jalanan, seperti Tindak Pidana mengemis, perjudian, miras, pemerasan atau premanisme, penodongan, narkoba, perampasan, pencurian

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

<sup>8</sup> Nilah Galih Roosanti, 2009, *Upaya penanggulangan Kejahatan Jalanan*, Surakarta.64-65

kendaraan bermotor, penadahan, curas, dan lain sebagainya, sehingga dapat ditekan hingga mencapai zero<sup>9</sup>.

Secara hierarkis, program kejahatan jalanan sebagai kebijakan pencegahan kejahatan jalanan memiliki tatanan mulai dari tingkat Komando Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), berlanjut hingga tingkat Kepolisian daerah (Polda) dan sampai setingkat Polres. Program tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/4/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tentang Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2011. Dimana program *zero street crime* termasuk dalam frasa No.7 Huruf b melaksanakan penyidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam upaya peringatan dan deteksi dini serta Huruf d meningkatkan pengungkapan dan pencegahan 4 (empat) jenis kejahatan khususnya kejahatan yang meresahkan masyarakat antara lain: judi, premanisme (*street crime*), narkoba penyelundupan, perdagangan manusia, kejahatan dunia maya, pembalakan liar, pertambangan tanpa ijin, pencurian hasil laut, kejahatan ekrah putih dan terorisme serta kejahatan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, pemberantasan kejahatan jalanan merupakan salah satu prioritas kebijakan Polri pada tahun 2011.

*Maslaha mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maslahah mursalah* menurut istilah, yang dikemukakan oleh Abdul-Wahhab Khallaf berarti “Sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”,

---

<sup>9</sup> Nilah Galih Roosanti, 2009, *Upaya penanggulangan Kejahatan Jalanan*, Surakarta.

sehingga ia disebut *masalah mursalah*.<sup>10</sup> Kemaslahatan yang diambil oleh para sahabat didalam mensyari'atkan adanya penjara (bui), dicetaknya mata uang, penetapan hak milik pertanian, dan penentuan pajak penghasilan, serta banyak lagi masalah yang diadakan berdasar kebutuhan, keadaan dan kebaikan yang belum ada syari'at hukumnya, disamping tidak adanya hukum *syara'* yang membenarkan dan menyalahkan.<sup>11</sup>

Jika dilihat dari kedudukan *masalah mursalah* sebagai sumber atau dalil hukum Islam masih menjadi perselisihan para jumbuh ulama, yang menyatakan bahwa sumber dan dalil hukum sendiri ada yang disepakati dan apu pula dalil hukum yang belum disepakati. Sepertihalnya *masalah mursalah* yang termasuk dalil hukum yang belum disepakati akan tetapi masih dipergunakan oleh sebagian para ulama untuk mengambil suatu keputusan hukum yang sering disebut *istinbat* hukum.

Adapun yang menjadi objek *masalah mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *nash* (Al-Qur'an dan Hadis) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip yang disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam fikih. Jika memang kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan *syari'*, maka sesungguhnya hal itu terkandung di dalam keumuman syari'at dan hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Dalam konteks kemaslahatan duniawi yang dihubungkan dengan nash-nash *syara'*.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 125-126.

<sup>11</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah Bandung, 1972), h. 124.

<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus: 1994), h. 426.

Dalam mengartikan *masalah mursalah* terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisis hakikatnya adalah sama yaitu.<sup>13</sup> Al-Ghozali menjelaskan bahwa menurut asalnya *masalah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudharat. Sedangkan para ahli ushul sepakat bahwa tujuan *syara*” dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu: memelihara agama, Jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Al-Syatibi mengartikan *masalah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *masalah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tujuan *syara*” kepada maslahat.

Dan kecendrungan umum yang ada di tengah-tengah masyarakat sekarang ini menuntut semakin ditingkatkannya peran *masalah mursalah* dalam berbagai pertimbangan penetapan hukum . Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan tersebut, perlu dirumuskan metode dan alternatif pengembangan konsep *maslahat* di atas secara bertanggung jawab jika dikaitkan dengan kebutuhan legislasi muslim kontemporer, seperti dalam masalah politik, hukum, ekonomi dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas terkait **ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN POLRI TENTANG *ZERO STRET CRIME* PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih.*, Jilid 2, h. 345.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik bebrapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana tugas dan wewenang Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan jalanan?
2. Bagaimana Kebijakan Polri Tentang *Zero Street Crime* Perspektif Masalah Mursalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan tambahan literatur bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum tata negara dalam menganalisis Analisis Yuridis Kebijakan Polri Tentang *Zero Stret Crime* Perspektif Masalah Mursalah, Selain itu penelitian skripsi ini juga bertujuan:

1. Untuk Menganalisa dan Mendiskripsikan Bagaimana Analisis Yuridis Kebijakan Polri Tentang *Zero Stret Crime*.
2. Untuk Menganalisa dan Mendiskripsikan Bagaimana Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Polri Tentang *Zero Street Crime*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Didalam setiap penelitian disamping memiliki tujuan tentunya penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya penulis pribadi. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademis

Penelitian skripsi ini dapat digunakan sebagai acuan bahan penelitian lebih lanjut untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Analisis Yuridis Kebijakan Polri Tentang *Zero Stret Crime* Perspektif Masalah Mursalah.

b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis tulisan ini di harapkan dapat menggambarkan kemanfaatan secara khusus bagi pembangunan ilmu hukum tata negara (*siyazah*) dan secara umum bermanfaat bagi pembangunan ilmu hukum itu sendiri.

c. Manfaat Praktis

Penulis berharap, dari hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan tambahan, baik untuk masyarakat maupun aparat penegak hukum dan dapat dijadikan sebagai informasi dalam Menyusun kebijakan untuk pembuatan peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan lainnya. Adapun manfaat untuk penulis yaitu untuk meningkatkan khazanah keilmuan terhadap pemahaman atas hukum yang berlaku.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini terdiri dari 4 hal sebagai berikut:

a) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan Penulis Skripsi ini adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Normatif (Normative Law Research) menggunakan Studi Kasus Normatif ialah Perilaku Hukum, misalnya mengkaji undangundang. Pokok Kajiannya ialah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan

menjadi ancaman perilaku setiap orang. Sehingga” Penelitian Hukum Normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>14</sup>Jenis penelitian ini difokuskan pada penelaahan atau pembahasan teori-teori yang diterima kebenarannya dalam literatur. Dengan menggunakan fasilitas perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, jurnal dan lain lainnya yang berkaitan dengan kejahatan jalanan di Indonesia untuk dijadikan sebagai sumber data.

#### b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan.<sup>15</sup> Atau suatu penelitian yang bertujuan untuk menafsirkan serta menganalisis objek yang diteliti. Objek yaitu tentang Kejahatan Jalanan di Indonesia.

#### c) Jenis Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka ada dua macam jenis data yang akan digunakan oleh penulis yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad. 2007. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 52

<sup>15</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128

a. Sumber data primer

Yaitu, Data Primer yang mengikat dan atau yang bersifat Autoriatif seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Data primer yang terdiri dari:<sup>16</sup>

1. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/4/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tentang Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2011.
2. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Sumber data sekunder

Yaitu, Data Sekunder yang berisi Penjelasan mengenai Bahan Hukum. Tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai Bahan Hukum Primer yang merupakan hasil olahan pendapat yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Seperti buku-buku dan jurnal. Data Sekunder meliputi yaitu:

1. Buku Pengantar Metode Penelitian Hukum
2. Buku Hukum dan Penelitian Hukum

c. Metode Pengumpulan Data

Pada Penelitian ini, Penulis memfokuskan Metode Pengumpulan Bahan pada Studi Kepustakaan (Library Research). Studi Kepustakaan atau

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, hlm 141

Studi Dokumen meliputi Studi Bahan-bahan Hukum yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.<sup>17</sup>

d. Metode Pengolahan Data

Dalam proses pengolahan data penulis menggunakan Analisis data sebagai metode pengolahan datanya. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke unit unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 68

<sup>18</sup> Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 334

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk membuktikan orientalitas dari penelitian ini, penulis perlu untuk melakukan tinjauan kajian penelitian terdahulu. Berikut ini beberapa penelitian serta perbedaan dari penelitian sebelumnya

1. Kajian Skripsi yang di tulis oleh **Nuri Wahyuni**(2013) yang berjudul *Hambatan Dalam Mewujudkan Zero Street Crime Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resor Purbalingga* Dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam Skripsi ini dibahas mengenai Kepolisian Resor Purbalingga dalam mewujudkan *Zero Street Crime* di wilayah hukumnya mengalami beberapa hambatan, antara lain: 1) fungsi preemtif, yaitu belum lengkapnya sarana-prasarana untuk kegiatan pembinaan terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial); 2) fungsi preventif, yaitu keterbatasan personil dan tenaga polisi yang ada di Kepolisian Resor Purbalingga; 3) fungsi represif, meliputi kesulitan saksi dalam pengungkapan kejahatan jalanan, vonis yang diterima pelaku terlalu ringan, dan lembaga-lembaga yang terkait dengan program *Zero Street Crime* belum bisa menjalankan fungsinya secara maksimal.<sup>19</sup>
2. Kajian Skripsi yang ditulis oleh **Manda Aryan Nugraha**(2021) yang berjudul *Implementasi Zero Street Crime (Bebas Kejahatan Jalanan) Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19*

---

<sup>19</sup>Nuri Wahyuni, “*Hambatan Dalam Mewujudkan Zero Street Crime Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resor Purbalingga*” Skripsi dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

(Studi di Polres Lombok Tengah Dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam Skripsi ini membahas mengenai Polres Lombok Tengah dalam penanggulangan *Zero Street Crime* di wilayah hukumnya mengalami beberapa hambatan, antara lain: 1) fungsi preemtif; 2) fungsi preventif, 3) fungsi represif. Adapun upaya Polres Lombok Tengah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu: 1) fungsi preemtif, 2) fungsi preventif, 3) fungsi represif.<sup>20</sup>

3. Kajian Skripsi yang ditulis oleh **Ahmad Akbar Maulana**(2020) yang berjudul *Pelaksanaan Program Zero Street Crime Ssitem Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan di Wilayah Hukum Polrestabes Makkasar* dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam kajian skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan program *Zero Street Crime* dalam rangka menanggulangi kejahatan jalanan di wilayah hukum makassar telah berjalan cukup lama, sehingga mengenai pelaksanaan program ini cukup banyak mengalami pembaharuan. Program *Zero Street Crime* ini diambil oleh Kapolrestabes Makassar untuk dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota besar Makassar, yang berupaya meningkatkan kepercayaan

---

<sup>20</sup>Manda Aryan Nigraha, “Implementasi *Zero Street Crime* (Bebas Kejahatan Jalanan) Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Polres Lombok Tengah)” Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

masyarakat terhadap Polri serta menciptakan situasi kamtibmas yang bebas dari gangguan kejahatan khususnya kejahatan jalanan.<sup>21</sup>

4. Kajian Skripsi yang ditulis oleh **Dona Margareta**(2020), yang berjudul *Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan di Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Palembang* dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kajian Skripsi tersebut membahas mengenai pada penelitian ini program tersebut pernah dilaksanakan oleh kepolisian resort kota Palembang dan mengalami keberhasilan yang cukup kuat namun diberhentikan karena mengalami banyak faktor penghambat dalam melaksanakannya yaitu budaya masyarakat di kota Palembang, sifat kejahatan yang beragam di kota Palembang dan tidak ada perubahan yang terjadi pada saat *Zero Street Crime* dilakukan.
5. Kajian Skripsi yang ditulis oleh **Krisda Monika**(2022) yang berjudul *Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Kepolisian Resort Kota Jambi* dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dalam Skripsitersebut membahas tentang pada program ini penelitian tersebut pernah dilakukan oleh Kepoisian Resort Kota Jambi dan mengalami faktor penghambatan dan pelaksanaannya terjadi beberapa kendala yang cukup

---

<sup>21</sup>Ahmad Akbar Maulana, “Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sistem Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan di Wilayah Hukum Polrestabel Makassar” dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.

menghambat berjalannya program *Zero Street Crime* di antaranya adalah tidak terdapat perubahan yang terjadi pada saat *Zero Street Crime*.<sup>22</sup>

No	Nama dan Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan
1	Nuri Wahyuni, <i>Hambatan Dalam Mewujudkan Zero Street Crime Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian</i>	1. Bagaimana Hambatan Kepolisian Resor Purbalingga dalam Mewujudkan <i>Zero Street Crime</i> ? 2. Bagaimana Upaya Kepolisian Resor Purbalingga Menatasi Hambatan	Kepolisian Resor Purbalingga dalam mewujudkan <i>Zero Street Crime</i> di wilayah hukumnya mengalami beberapa hambatan, antara lain: 1) fungsi preemtif, yaitu belum lengkapnya sarana-prasarana untuk kegiatan pembinaan terhadap PMKS (Penyandang	Dalam penelitian ini lebih fokus pembahasannya mengenai Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap <i>Zero Street Crime</i> (Bebas Kejahatan Jalanan) Sebagai Upaya Penanggulangi Kejahatan (Studi Kasus Polres Bangkalan) Perspektif Fiqih Siyarah Syariah serta Upaya-Upaya

<sup>22</sup>Krisda Monika, “Pelaksanaan Program *Zero Street Crime* Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Kepolisian Resort Kota Jambi” Skripsi dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.

	<p><i>Resor Purbalingga</i></p> <p><i>a</i></p>	<p>dalam Mewujudkan <i>Zero Street Crime?</i></p>	<p>Masalah Kesejahteraan Sosial); 2) fungsi preventif, yaitu keterbatasan personil dan tenaga polisi yang ada di Kepolisian Resor Purbalingga; 3) fungsi represif, meliputi kesulitan saksi dalam pengungkapan kejahatan jalanan, vonis yang diterima pelaku terlalu ringan, dan lembaga-lembaga yang terkait dengan program <i>Zero Street Crime</i> belum bisa</p>	<p>Polres Bangkalan dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan.</p>
--	---	---	--	---

			menjalankan fungsinya secara maksimal.	
2	Manda Aryan Nugraha, <i>Implementasi Zero Street Crime (Bebas Kejahatan Jalanan) Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Polres</i>	1. Bagaimana Implementasi <i>Zero Street Crime</i> (Bebas Kejahatan Jalanan) Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan di Polres Lombok Tengah Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> ? 2. Apa Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan <i>Zero Street</i>	Dalam Skripsi ini membahas mengenai Polres Lombok Tengah dalam penanggulangan <i>Zero Street Crime</i> di wilayah hukumnya mengalami beberapa hambatan, antara lain: 1) fungsi preemtif; 2) fungsi preventif, 3) fungsi represif. Adapun upaya Polres Lombok Tengah untuk mengatasi	Pada penelitian ini lebih fokus akan membahas mengenai Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Polres Bangkalan Dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan. selain itu penelitian ini akan menggunakan teori siyasah syariah untuk membedakan secara jelas dari penelitian yang lain.

	<i>Lombok Tengah</i>	<i>Crime</i> (Bebas Kejahatan Jalanan) Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan di Polres Lombok Tengah Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> ?	hambatan-hambatan tersebut yaitu: 1) fungsi preemtif, 2) fungsi preventif, 3) fungsi represif	
3	Ahmad Akbar Maulana, <i>Pelaksanaan Program Zero Street Crime Ssitem Dalam Menanggulangi Kejahatan</i>	1. Bagaimana Pelaksanaan Program <i>Zero Street Crime</i> dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan oleh Pihak Kepolisian di Kota Makassar?	Pelaksanaan program <i>Zero Street Crime</i> dalam rangka menanggulangi kejahatan jalanan di wilayah hukum makassar telah berjalan cukup lama, sehingga mengenai pelaksanaan	Pada penelitian ini, penulis akan membahas mengenai Fiqih Siyash Syariah sebagai pembeda utama dalam menganalisa kejahatan jalanan terutama pada Kejahatan jalanan yang terjadi wi

	<p><i>Jalanan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar</i></p>	<p>2. Hambatan Apa Saja yang Dihadapi Pihak Kepolisian Kota Makassar dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan Melalui Program <i>Zero Street Crime</i>?</p>	<p>program ini cukup banyak mengalami pembaharuan. Program <i>Zero Street Crime</i> ini diambil oleh Kapolrestabes Makassar untuk dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota besar Makassar, yang berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri serta menciptakan situasi kamtibmas yang bebas dari gangguan kejahatan</p>	<p>wilayah bangkalan</p>
--	---	---	--	--------------------------

			khususnya kejahatan jalanan	
4	Dona Margareta, <i>Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan di Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Palembang</i>	1. Bagaimana Pelaksanaan Penanggulangan Kejahatan Jalanan Menggunakan Program <i>Zero Street Crime</i> di Kepolisian Kota Palembang? 2. Kendala apa yang dijumpai oleh Kepolisian Kota Palembang pada Upaya Penanggulangan Kejahatan	Dalam kajian Skripsi tersebut membahas mengenai pada penelitian ini program tersebut pernah dilaksanakan oleh kepolisian resort kota Palembang dan mengalami keberhasilan yang cukup kuat namun diberhentikan karena mengalami banyak faktor penghambat dalam melaksanakannya yaitu budaya masyarakat di kota	Pada penelitian ini penulis akan lebih fokus pada pembahasan mengenai Perspektif Fiqih Syariah Terhadap <i>Zero Street Crime</i> Sebagai Upaya Menaggulangi Kejahatan Jalanan.

		Jalanan Menggunakan Program <i>Zero Street Crime</i> ?	Palembang, sifat kejahatan yang beragam di kota Palembang dan tidak ada perubahan yang terjadi pada saat <i>Zero Street Crime</i> dilakukan.	
5	Krisda Monika, <i>Pelaksanaa n Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggula ngan Kejahatan Jalanan Kepolisian</i>	1. Bagaimana Pelaksanaan Penanggulanga n Kejahatan Jalanan dengan Menggunakan Program <i>Zero Street Crime</i> di Kepolisian Resort Kota Jambi?  2. Apa Saja Hambatan yang	Dalam Skripsi tersebut membahas tentang pada program ini penelitian tersebut pernah dilakukan oleh Kepoisian Resort Kota Jambi dan mengalami faktor penghambatan dan pelaksanaannya terjadi beberapa	Pada penelitian ini lebih fokus pembahasannya mengenai Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap <i>Zero Stret Crime</i> (Bebas Kejahatan Jalanan) Sebagai Upaya Penanggulangi Kejahatan (Studi Kasus Polres Bangkalan)

	<i>Resort Kota Jambi</i>	di Dapatkan oleh Kepolisian Resort Kota Jambi dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan dengan Menggunakan Program <i>Zero Street Crime?</i>	kendala yang cukup menghambat berjalannya program <i>Zero Street Crime</i> di antaranya adalah tidak terdapat perubahan yang terjadi pada saat <i>Zero Street Crime</i>	Perspektif Fiqih Siyasah Syariahserta Upaya-Upaya Polres Bangkalan dalam Penanggulangi Kejahatan Jalanan.
--	------------------------------	--	--	--

Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pembahasannya mengenai Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap *Zero Street Crime* (Bebas Kejahatan Jalanan) Sebagai Upaya Penanggulangi Kejahatan (Studi Kasus Polres Bangkalan) Perspektif Fiqih Siyasah Syariah serta Upaya-Upaya Polres Bangkalan dalam Penanggulangi Kejahatan Jalanan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, peniltian terdahulu, sistematika pembahasan

## BAB II. TINJUAN PUSTAKA

Memuat uraian tentang pemikiran atau konsep-konsep yuridis yang berlandaskan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

## BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini berisi tentang Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya.

## BAB IV. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu : 1) Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan. 2) Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Publik

##### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>23</sup> Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakankebijakan tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Thomas R. Dye yang dikutip dalam Said Zainal Abidin mengatakan (*whatever governments choose to do or not to do*), yang artinya bahwa kebijakan adalah sebuah pilihan bagi pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal.<sup>24</sup>

Kebijakan sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan dan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan tujuan, nilai dan praktiknya.<sup>25</sup> Andreas Hoogerwerf yang dikutip dalam Miriam Budiardjo, mengatakan bahwa suatu objek dalam ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, dan akibat-akibatnya. Berdasarkan kutipan tersebut, kebijakan publik bermaksud membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan.<sup>26</sup>

Menurut Lasswell dan Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan, dan kebijakan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan

---

<sup>23</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 20

<sup>24</sup> Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 5

<sup>25</sup> Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 6

<sup>26</sup> <sup>26</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 12

adanya tujuan, nilai dan praktik.<sup>27</sup> Pengertian serupa mengenai kebijakan publik diungkapkan oleh James E. Anderson yang dikutip dalam Budi Winarno, bahwa kebijakan sebagai arah suatu tindakan yang memiliki maksud dan ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.<sup>28</sup>

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah, yang memiliki tujuan tertentu dalam kepentingan seluruh masyarakat.<sup>29</sup> Sebagai produk perundang-undangan, kebijakan publik seharusnya relevan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik meliputi suatu proses memilih dan memilah berbagai alternatif terbaik untuk memecahkan masalah tertentu dalam masyarakat.<sup>30</sup> Kebijakan publik juga mencakup proses pembentukan masalah, bagaimana memecahkannya, bagaimana penentuan kebijakannya, bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, dan dievaluasi. Untuk itu, berdasarkan pada definisi-definisi yang telah dijelaskan mengenai kebijakan publik, penulis akan gunakan sebagai alat analisis dalam memahami kebijakan Kartu Sehat Bekasi sebagai suatu kebijakan.

#### a. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah tahap yang cukup penting dalam kebijakan publik. Secara luas, implementasi sering kali dianggap sebagai bentuk pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, dan teknis bekerjasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau

---

<sup>27</sup> Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 6

<sup>28</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, (Yogyakarta: CAPS, 2016), hal. 20

<sup>29</sup> Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bina Aksara. 2003), hlm. 13.

<sup>30</sup> Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 21.

program.<sup>31</sup> Leo Agustino menyebutkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, di mana dalam pelaksanaan kebijakan melakukan suatu kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.<sup>32</sup>

Grindle seperti yang dikutip dalam Winarno, menyatakan bahwa tugas implementasi yaitu membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.<sup>33</sup> Pada hakikatnya, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, implementasi didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.<sup>34</sup> Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi suatu tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu.

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan untuk memenuhi janji-janji yang tertulis dalam kebijakan tersebut yang berbentuk program pemerintah dan memiliki output yang nyata. Proses dalam implementasi kebijakan diawali dengan output kebijakan yang kemudian ditujukan kepada kelompok tertentu yang berkaitan dengan kebijakan tersebut dan kedepannya akan menimbulkan akibat apakah kebijakan tersebut berhasil atau gagal. Implementasi kebijakan publik dilaksanakan dalam dua wujud yaitu wujud program dan kebijakan publik tambahan. Implementasi kebijakan

---

<sup>31</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, (Yogyakarta: CAPS, 2016), hal. 134

<sup>32</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 70

<sup>33</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, (Yogyakarta: CAPS, 2016), hal. 135

<sup>34</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, (Yogyakarta: CAPS, 2016), hal. 139

ini merupakan wujud program yang dijadikan proyek untuk berbagai kegiatan pelaksanaan.<sup>35</sup> Implementasi kebijakan publik biasanya diwujudkan dalam bentuk kebijakan undang-undang atau perda yaitu suatu jenis implementasi kebijakan yang perlu mendapatkan penjelasan atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Implementasi kebijakan tersebut secara operasional antara lain keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, keputusan dinas dan sebagainya. Implementasi kebijakan ini pada dasarnya merupakan wujud program yang dijadikan proyek untuk berbagai kegiatan pelaksanaan.<sup>36</sup>

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, sesungguhnya merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

#### b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat enam variabel yang dapat memengaruhi kinerja implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn seperti yang dikutip dalam Winarno,<sup>37</sup> antara lain:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan, indikator kinerja ini untuk menilai sejauh mana ukuran dan tujuan kebijakan telah direalisasikan.

---

<sup>35</sup> Agustinus Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, hlm. 101

<sup>36</sup> Riant Nugroho, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, (Jakarta: PT Elex Media, 2003), hlm. 20.

<sup>37</sup> Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi, (Yogyakarta: CAPS, 2016), hal. 142 - 149

2. Sumber Daya, untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukannya sumber daya yang berkualitas.
3. Karakteristik Agen Pelaksana, ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksana akan sangat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan.
4. Sikap dan Kecenderungan Pelaksana (Disposisi), sikap menerima atau menolak dari agen pelaksana dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan.
5. Komunikasi antar Pelaksana, komunikasi dalam penyampaian informasi kepada para agen pelaksana harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.
6. Lingkungan Eksternal, jika lingkungan eksternal tidak kondusif maka akan menjadi masalah dari kegagalan kinerja implementasi.

Implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Berdasarkan pada penjelasan di atas, penulis akan menggunakan enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Kartu Sehat Bekasi.

### c. Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dan sejauh mana tujuannya tercapai. Evaluasi merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat dari serangkaian aksi di masa lalu dan masa depan.<sup>38</sup> Sebagai sebuah siklus, maka evaluasi kebijakan merupakan satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu sebabnya jika ada kebijakan yang kemudian dievaluasi, maka hal itu adalah hal yang biasa dan tentu menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki atau menyempurnakan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi ini menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dan praktiknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, yaitu dampak tersebut sesuai atau tidak seperti yang sudah diperkirakan. Secara normatif, fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, terlebih pada masyarakat yang semakin kritis dalam menilai kinerja pemerintah.

Tujuan dari evaluasi dalam suatu kebijakan yaitu mengukur efek suatu program atau kebijakan pada kehidupan masyarakat dengan membandingkan kondisi antara sebelum dan sesudah adanya program tersebut. Memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan serta menilai kesesuaian dan perubahan program dan rencana. Memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan untuk pembuatan

---

<sup>38</sup> William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 132.

keputusan lebih lanjut mengenai program pada masa mendatang, sebagai bentuk pertanggung jawaban publik atau memenuhi akuntabilitas publik.<sup>39</sup>

Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Tipe evaluasi dibagi menjadi tiga, yang masing-masingnya berdasarkan pada pemahaman evaluator terhadap evaluasi yaitu:

1. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Tipe ini selalu mempertimbangkan mengenai manfaat atau dampak dari suatu kebijakan.
2. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya suatu kebijakan. Tipe evaluasi seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai efisiensi dalam melaksanakan program.
3. Evaluasi kebijakan sistematis. Dalam tipe ini memandang secara objektif program yang dijalankan untuk mengukur dampak bagi masyarakat dan sejauhmana tujuan awalnya tercapai.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Agustinus Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, hlm. 121.

<sup>40</sup> Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi, (Yogyakarta: CAPS, 2016), hal. 194 - 195

## B. Tinjauan Umum Tentang Maslahah Mursalah

### 1. Pengertian Maslahah Mursalah

Secara etimologi, kata "صَحْحَانٌ", jamaknya "صَانِكَانٌ" berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan didalam bahasa Arab sering disebut dengan "وانصاب انخيز" yaitu yang baik dan benar. Maslahat kadangkadang disebut pula dengan "الاستصالح" yang berarti mencari yang baik.<sup>41</sup>

Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.<sup>42</sup>

Maslaha Mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat-maushuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al-Maslahah.<sup>43</sup>

Al-Mursalah adalah isim maf'ul (objek) dari fi'il madhi (kata dasar) dalam bentuk stulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسم, dengan penambahan huruf "Alif" di pangangkalnya, sehingga menjadi رسال. Secara etimologis (bahasa) artinya "terlepas", atau dalam arti (يطهق) bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" di sini bila

---

<sup>41</sup> Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999), h. 157.

<sup>42</sup> Tototok Jumentoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, h. 200

<sup>43</sup> Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), h. 199

dihubungkan dengan kata masalah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak diperbolehkan”.<sup>44</sup>

Ada beberapa rumusan definitif yang berbeda tentang masalah mursalah ini. Namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:

- a. Al-Ghazali dalam kitab *al-mustasyfa* merumuskan masalah mursalah “Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara” dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.<sup>45</sup>
- b. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut; Mashlahah yang selaras dengan tujuan syari”at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.<sup>46</sup>
- c. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fahul* memeberi definisi “masalah yang tidak diketahui apakah syari” menolaknya atau memperhitungkannya.<sup>47</sup>
- d. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memeberi rumusan “maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.<sup>48</sup>
- e. Masalah Mursalah menurut imam Malik sebagaimana dinukil-kan oleh imam Syatibi dalam kitab *al-I”tisham* adalah suatu maslahat yang sesuai

---

<sup>44</sup> Tototok Jumentoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih.*, h. 203

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam.*, h. 199

<sup>47</sup> Tototok Jumentoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih.*, h. 204

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 204

dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara", yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hujjiyah (sekunder).<sup>49</sup>

- f. Masalah mursalah menurut istilah, yang dikemukakan oleh AbdulWahhab Khallaf berarti "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya", sehingga ia disebut masalah mursalah.<sup>50</sup>

Dari definisi di atas, tentang hakikat dari masalah mursalah tersebut, Suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan syara" dalam menetapkan hukum Islam baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara" yang mengakuinya.

## **2. Kedudukan Masalah Mursalah**

Masalah mursalah yang merupakan salah satu metode istinbath hukum Islam yang menggunakan pendekatan maqasid asy-syari"ah, mestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Tetapi, masih ada sebagian umat Islam yang tidak menerima masalah mursalah sebagai hujjah, sebagai dasar penetapan hukum Islam.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I'tisham*, (Baerut: Dar al-Ma"rifah, 1975), Jilid II, h. 39

<sup>50</sup> Musnad Rozin, *Ushul Fiqih I.*, h. 125

<sup>51</sup> Imam Mustofa, *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2013), h. 23.

Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama<sup>52</sup> mengenai penggunaan masalah mursalah sebagai metode ijtihad adalah karena tidak ada dalil yang khusus yang menyatakan diterimanya masalah itu oleh syara<sup>53</sup> baik secara langsung maupun tidak langsung, karena penggunaan masalah dikalangan ulama disebabkan adanya dukungan syar<sup>54</sup>i. Meskipun secara tidak langsung. Digunakan masalah itu bukan karna semata ia adalah masalah, tetapi karena adanya dalil syara<sup>53</sup> yang mendukungnya.<sup>52</sup>

Disamping itu, ulama dan penulis fiqih pun berbeda pendapat dalam menuliskan pendapat imam Maliki beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan masalah mursalah sebagai metode ijtihad. Selain digunakan oleh mazhab ini, masalah mursalah juga digunakan oleh kalangan ulama non-Maliki sebagaimana yang dituturkan diatas. <sup>53</sup>Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan mazhab ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan masalah mursalah dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak.

Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa masalah mursalah merupakan hujjah Syari<sup>54</sup>yyah dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, di antaranya<sup>54</sup>.

- a. Ada perintah QS. Al-Nisa<sup>54</sup> ayat 59. Agar membatalkan persoalan yang diperselisihkan kepada al-Qur<sup>54</sup>an dan sunnah, dengan wajg al-istidlal bahwa perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak dikemukakan dalilnya di dalam al-Qur<sup>54</sup>an dan sunnah. Untuk

---

<sup>52</sup> Khutbudin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, h. 204

<sup>53</sup> Amair Syarifuddin, *Ushul Fiqih.*, Jilid 2, h. 336

<sup>54</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), H.130-132

memecahkan masalah semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode qiyas, tentu juga dapat ditempuh lewat metode lain seperti istislah. Sebab, dengan demikian ayat tersebut secara tak langsung juga memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada al-Qur'an dan Sunnah dengan mengacu kepada prinsip masalah yang selalu ditegakkan oleh al-Qur'an dan sunnah. Cara ini dapat ditempuh melalui metode istislah, yakni menjadikan masalah mursalah sebagian dasar pertimbangan penetapan hukum Islam.

- b. Hadis Mu'adz bin Jabal. Dalam hadis itu, Rasulullah Saw membenarkan dan memberi restu kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, dengan Wajh al-Istidlal bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Di antaranya, dengan metode qiyas, apabila kasus yang dihadapi ada percontohnya yang hukumnya telah ditegaskan oleh nash syara' lantaran ada „illah yang mempertemukan. Dalam kondisi kasus itu tidak ada percontohnya yang hukumnya sudah ditegaskan oleh al-Qur'an atau Sunnah, tentu ijtihad tidak dapat dilakukan melalui qiyas. Dalam kondisi demikian, restu Rasulullah kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad juga sebagai restu bagi kebolehan mujtahid mempergunakan metode istislah dalam berijtihad.
- c. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi

semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Kalaulah pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode qiyas maka terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dalam hukum Islam akan tinggalkan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang lain, di antaranya adalah masalah.

- d. Di zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Untuk mengatasi hal ini, sahabat banyak melakukan ijtihad berdasarkan masalah mursalah. Cara dan tindakan semacam ini sudah menjadi konsensus para sahabat.

Contoh kasus ijtihad sahabat yang dilakukan berdasarkan masalah mursalah cukup banyak. Di antaranya ialah. (1) Kondifikasi al-Qur'an oleh Khalifah Abu Bakar, penunjukan Umar bin al-Khathab oleh Khalifah Abu Bakar sebagai penerus jabatan khalifah sepeninggalan beliau. (2) Tindakan beliau tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf. (3) Tindakan beliau tidak memberi bagian zakat kepada prajurit yang melakukannya dan tanah itu tetap dikuasai pemiliknya dengan keajiban membayar pajak. (4) Tindakan beliau tidak memidana amputasi tangan terhadap pencuri karena kondisi kelaparan.

Dalam mazhab Maliki secara tegas membolehkan pemakaian maslahat sehingga menurut mereka tidak mungkin terjadi pertentangan antara nash dan

kemaslahatan manusia. dengan di tetapkannya norma-norma syari'at, maka dengan sendirinya masalah itu telah menjadi dalil.<sup>55</sup>merekah beralasan:

- 1) Semua hukum yang telah ditetapkan tuhan mengandung masalah bagi hamba-Nya. Misalnya dalam Firman Allah mengenai keharusan berwudlu (QS. Al-Ma'idah ayat 6) mengenai kewajiban menegakkan shalat (QS. Al-Ankabut ayat 45) tentang memakan bangkai bagi orang yang terpaksa karna kelaparan (QS. Al-Ma'idah ayat 3) dan tentang kerasulan Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiya' ayat 107) dan lain-lain yang mengandung masalah bagi umat manusia.
- 2) Kehidupan ini terus mengalami perubahan yang menunjukkan dan perbaikan, dan tidak mungkin kita membendunginya. Kalau kita hanya terpaku pada zaman turunnya wahyu saja, tentu kita berhenti dalam lingkungan yang amat sempit, maka terpisahlah antara mereka yang berfikir statis dengan mereka yang berfikir dinamis sebagai pembuka jalan guna mencapai keadaan yang lebih baik dan lebih maslahat dengan tetap berpegang kepada kaidah yang prinsip (al-Qur'an dan sunah). Tidak boleh kita terpaku dan jumud dengan masa yang silam saja. Disini letak kunggulan syari'at ini yang dapat mengatasi dan menjawab tantangan zaman dan tempat.

---

<sup>55</sup> Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), Vol 7, No. 1/Mei 2010, h. 57-58

- 3) Para ulama salaf (sahabat) begitu juga para ulama mazhab telah menggunakan maslahat dalam menetapkan hukum tanpa mempergunakan qiyas, sebagai contoh yang telah disebutkan.

Mazhab Hanbali menerima maslahat sebagai dasar pemikiran fiqihnya yang kesepuluh dari dasar-dasar pembinaan fiqihnya. Lima pertama sebagai dasar usuliyah, yaitu; (1) nusus yang terdiri dari al-Qur'an, sunnah, dan ijma, (2) fatwa-fatwa sahabat, (3) apabila terjadi perbedaan, imam Ahmad memilih yang paling dekat pada al-Qur'an dan sunnah, dan apabila tidak jelas dia hanya menceritakan ikhtilaf itu, dan tidak menentukan sikapnya secara khusus, (4) hadis-hadis mursalah dan da'if (5) qiyas. Setelah digunakan lima besar usuliyah ini, baru digunakan lima besar perkembangan pemikiran fiqihnya, yaitu: (6) istihsan, (7) sadd az-zara'i (8) ibtal al-ja'f dan (10) maslahah mursalah.<sup>56</sup>

Salah satu penggunaan maslahah mursalah sebagai dasar pengembangan fiqihnya terlihat dalam kasus yang diselesaikannya tentang hukum bagi peminum minuman keras pada siang hari bulan puasa dijatuhi hukuman lebih berat dari biasa. Ini dimaksudkan agar maslahat yang diperbolehkan lebih maksimal, yaitu supaya dia tidak menganggap enteng larangan minuman keras itu, tidak hanya dibulan ramadhan bahkan juga di bulan lainnya.

Begitu juga contoh yang diberikan oleh pengikut Ibnu Taimiyah yang tidak mencegah kebiasaan orang-orang Tartar bermabuk-mabukan dengan minuman kerasnya. Ini tidak dilarangnya, untuk sementara sambil mencari solusinya untuk mencegah timbulnya mudarat yang lebih besar, yaitu apabila dicegah ketika itu

---

<sup>56</sup> Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol 7, No. 1/Mei 2010, h. 60

mereka dikemungkinan melakukan pembunuhan dan perampasan harta benda masyarakat<sup>57</sup>.

Dari kasus ini terlihat, mazhab Ahmad Ibn Hanbal menggunakan maslahat sebagai dasar pemikiran fiqihnya dalam menetapkan suatu hukum, apabila terjadi dalam keadaan darurat sekalipun dia menemukan nash-nya dari al-Qur'an maupun hadis.

Kalangan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa masalah mursal tidak dapat dijadikan hujjah Syar'iyah dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka. Di antaranya.<sup>58</sup>

- a. Masalah ada yang dibenarkan oleh syara' hukum Islam. Ada yang ditolak dan ada pula yang diperselisihkan atau tidak di tolak dan tidak pula dibenarkan. masalah mursal merupakan kategori masalah yang di perselisihkan. Penyikapan masalah mursal sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil suatu di antara dua kemungkinan (kebolehan jadian) tanpa disertai dalil yang mendukung.
- b. Sikap menjadikan masalah mursal sebagai hujjah menodai kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalil masalah. Dengan cara ini akan banyak penetapan hukum Islam yang didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Sebab, dunia terus bertambah maju dan seiring dengan itu akan muncul hal-hal baru yang akan dipandang nafsu

---

<sup>57</sup> *ibid*,

<sup>58</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, h.132-134

adalah masalah, padahal menurut syara“ membawa mafsadah. Penetapan hukum Islam berdasarkan masalah adalah penetapan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu. Hal ini jelas tidak dapat dibenarkan.

- a. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan masalah mursalah sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam, berarti secara tak langsung tidak mengakui kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam itu. Artinya, hukum Islam itu belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang. Demikian juga memang masalah mursalah sebagai hujjah akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Hal ini menafikan universalitas, keluasan, dan keluesan hukum Islam.

Dalam mazhab Syafi“i tidak menerima maslahat sebagai istinbat hukum. Penolakanya ini berpangkal dari penolakan mereka terhadap istihsan. Menurut imam Syafi“i, istihsan titik awal dari bagi maslahat tanpa alasan dari agama. Beliau mengatkan, berfatwa dengan istihsan berarti menuduh Allah mengabaikan kemaslahatan hamba-Nya dalam menentukan hukum. Karena itu beliau tidak memakai pertimbangan maslahat dalam ber-istihsan, demikian penilaian para fuqaha“ pada umumnya tentang sikap imam Syafi“i terhadap maslahat<sup>59</sup>.

Alasan imam Syafi“i bahwa ketetapan syria“at telah cukup, baik ketetapan itu berupa nash maupun ketetapan hukum lainnya seperti ijma“ dan qiyas sehingga

---

<sup>59</sup> Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol 7, No. 1/Mei 2010, h. 58

menurut beliau apabila ditemukan pertentangan antara istislah dan nash maka ditoklah pemakaian istislah sekalipun nash itu tidak qat'i. <sup>60</sup>

Ketentuan ini jika dihubungkan dengan pemakaian maslahat pada kasus yang dikemukakan seperti kasus membolehkan orang safih (dungu) berwasiat untuk kebaikan, boleh kaum muslim memusnahkan barang rampasan perang di medan perang, tampaknya imam Syafi'i menerima maslahat sehingga kaidah umum itu diabaikan<sup>61</sup>.

Al-Ghazzali, pengikut imam Syafi'i menerima dua macam maslahat pertama, sedangkan maslahat macam ketiga dapat ditrima dengan syarat yaitu (a) maslahat itu mahur memiliki sifat mula'imah. Sifat mula'imah, yaitu masalah yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi dalam lingkungan yang umum, ia sesuai dengan tujuan syara'. (b) berada dalam tingkatan ad-darurah atau pun dalam tingkatan al-hajah yang dapat disamakan dengan tingkatan darurat sedangkan yang berada dalam tingkatan at-tahsini tidak dapat dijadikan hujjah, dan (c) jika berkaitan dengan jiwa, maka maslahat itu harus bersifat daruri qat'i dan kulli.<sup>62</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mazhab Syafi'i, terdapat dua pendapat tentang masalah mursalah sebagai dalil hukum Islam. Pertama; pandangan imam Syafi'i yang menyatakan bahwa maslahat dapat ditrima sepanjang permasalahan itu tidak diatur dalam nash. Kedua; pandangan yang dikemukakan imam al-Ghazzali yang menyatakan bahwa maslahat sebagai dalil hukum Islam dapat ditrima dengan syarat maslahat itu bersifat mula'imah, tidak terdapat nash tertentu

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 59

<sup>62</sup> *Ibid.*,

yang mengakuinya tapi derada dalam tingkatan ad-darurah yang disamakan dengan sifat al-hajah sedangkan tingkatan at-tahsini tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk berhujjah sementara maslahat yang berkaitan dengan jiwa, maka maslahat itu harus mersifat daruri, qat'î dan kulli<sup>63</sup>.

Dalam mazhab Abu Hanifah, maslahat tidak disebut secara tegas sebagian besar pemikiran fiqihnya. Ini bukan berarti dia menentang maslahat sebagai dalil hukum Islam. Akan tetapi istihsan yang dijadikan sebagai dalil hukum sesudah al-Qur'an, sunah, ijma, dan qiyas itu sebagian dari maslahat mursalah dalam mazhab Maliki. <sup>64</sup>Ini terlihat dari keputusannya tidak menggunakan istihsan dalam perkara kesaksian orang yang tidak dikenal.

Dari penjelasan ini, tampaknya dalam mazhab Abu Hanifah masih dipergunakan maslahat manakala istihsan tidak dapat digunakan karena tidak ada nash baik dalam al-Qur'an maupun hadis masyhur yang mendasarinya.

Menurut pendapat Najmudin at-Thufi, ia tidak mengklasifikasikan maslahat kedalam beberapa jenis, seperti maslahat mu'tabarah, mulgah, dan mursalah. Ia menganggap semua dalil maslahat adalah sama. Maslahat merupakan dalil yang kuat, independen, dan otoritatif.<sup>65</sup>

Lebih jauh pendapat itu mengandung implikasi bahwa jika terjadi pertentangan antara maslahat dengan nas qat'î sekalipun atau ijma', maka seorang ulama harus mendahulukan madhul hadis tersebut maslahat atau daf'u ad-darar.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*,

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 57

<sup>65</sup> Ahmad Al Raysuni, Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad*, diterjemh oleh Ibnu Rusydi, Hayyin Muhdzar, dari judul asli *Al-Ijtihad: Al-Nas, Al-Waqi'î, Al-Maslahah*, (Damakus Suriah: Erlanga, 2000), h. 131

Maka masalah dapat men-takhsis atau men-tabyin pengertian yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis, maupun ijma'. Pemahaman At-Thufi ini menurut Mustafa Zaid adalah menafsirkan alQur'an dengan hadis. Tujuan syari'at menurut at-Thufi adalah masalah, maka segala bentuk masalah karena merupakan Maqasid Asy-Syri'ah, baik memperoleh legitimasi teks syari'ah maupun tidak harus diwujudkan. Hal inilah yang membedakan dengan ulama pada umumnya.<sup>66</sup>

Dari uraian di atas bahwa sikap ulama mengenai penggunaan masalah mursalah dalam berijtihad terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang menerima kemungkinan melakukan ijtihad dengan menggunakan masalah mursalah sedangkan kelompok kedua yang menolak penggunaan masalah mursalah.

Sedangkan untuk mengetahui kedudukan masalah mursalah dalam pandangan ulama, tampaknya memang harus dikaitkan dengan analisis maqasid asy-syari'ah. Analisis terhadap kaitan antara masalah mursalah dan maqasid asy-syari'ah dapat melahirkan dua dampak positif, pertama: dapat menampakkan titik temu perbedaan pendapat antara ulama yang menggunakan masalah mursalah. Kedua: analisis keterkaitan ini dapat menunjukkan bahwa betapa pentingnya maqasid asy-syari'ah dalam rangka penajaman analisis metode masalah mursalah sebagai corak penalaran istislah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum Islam.<sup>67</sup>

Dari uraian di atas, kita dapat menegaskan bahwa pada dasarnya masalah mursalah adalah pengamalan dari makna nash yang ijmal dan tujuan global syariat.

---

<sup>66</sup> Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syari'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.175.

<sup>67</sup> Khutbudin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam.*, h. 243.

Dengan kata lain, masalah mursalah tidak pernah terpisah dari kandungan nas sama sekali.

## 2. Syarat Berhujjah Dengan Masalah Mursalah

Di dalam menggunakan masalah mursalah itu sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat berhati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukkan syari'at berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama menyusun syarat-syarat masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum.<sup>68</sup>

Ulama yang menerima masalah mursalah sebagai dalil menetapkan hukum menetapkan sejumlah syarat ialah.<sup>69</sup>

- a. Bahwa keselamatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata. Tegasnya, masalah itu dapat ditrima secara logika kebenarannya. Sebab, tujuan pensyri'atan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan. Hal ini akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan praduga.
- b. Kemaslahatan itu sejalan dengan maqasyid as-syari'ah dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath'i. Dengan kata lain kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syari'. Atas dasar ini, tidak ditrima pendapat yang menyamakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam kearisan meskipun didasarkan

---

<sup>68</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam.*, h. 128

<sup>69</sup> Musnad Rozin, *Ushul Fiqih 1.*, h. 136-137.

atas atas masalah. Sebab, kemaslahatan seperti ini bertentangan dengan nash qath'î dan ijma' ulama.

- c. Kemaslahatan ini berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingat bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, penetapan hukum atas dasar masalah bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin dan keluarga tidak sah dan tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi manusia.

Dari ketentuan di atas dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak menudaratkan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

### **3. Pemikiran Ulama tentang Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum**

Masa Nabi Muhammad saw. Merupakan masa awal pertumbuhan hukum Islam. Nabi Muhammad saw. Membawa wahyu Allah secara berangsur-angsur yang kemudian ditulis yang kemudian ditulis dalam suatu kumpulan wahyu yang disebut al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang berkenaan dengan persoalan hukum ibadah (salat, puasa, zakat, dan haji) dan muamalah (perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sebagainya) yang tersebar dalam berbagai ayat dan

surah di dalam al-Qur'an. Untuk memahami ayat-ayat hukum dimaksud, memerlukan suatu metode pendekatan khusus di antaranya metode autentik. Metode dimaksud, menurut Hazairin adalah suatu metode yang membandingkan semua ayat yang ada di dalam al-Qur'an dalam suatu masalah yang memerlukan pembahasan. Misalnya masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu melakukan penelitian terhadap hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan suatu ayat al-Qur'an yang bersifat umum. Hal yang demikian itulah sehingga disebut masa Nabi Muhammad saw. Sebagai periode awal pertumbuhan dan penimbaan hukum Islam.<sup>70</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, dan wafatnya para sahabat Nabi, maka otoritas tasri' jatuh ketangan generasi tabi'in kemudian tabi'in tabi'in dan seterusnya. Setelah masa sahabat, dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, para ulama persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, para ulama tetap berpegangan kepada al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para sahabat. Tidak menemukan hukumnya, maka para ulama dalam mengali hukumnya memakai metode istinbath hukum.

Metode penetapan hukum Islam, secara sederhana, dapat diartikan sebagai cara-cara menetapkan hukum, meneliti dan memahami aturanaturan yang bersumber dari nash-nash hukum untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan manusia, baik yang menyangkut individu maupun masyarakat. Metode ini terkandung dalam suatu disiplin ilmu ushul fiqih, yaitu pengetahuan yang membahas mengenai dalil-dalil hukum secara garis besar (ijmal), melalui metode ini pengetahuan tentang hukum-

---

<sup>70</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 58

hukum Islam dapat diwujudkan, sehingga metode yang ditempuh oleh ahli ushul, berfungsi sebagai kaidah-kaidah berfikir yang mesti diikuti supaya terhindar dari kesalahan dalam penetapan hukum.

Dalam kaitannya dengan persoalan yang masih dibahas, menurut Abdul Wahab Khallaf, Al-Qur‘an dan Sunnah, Ijma‘ dan Qiyas adalah sebagai sumber dan dalil yang disepakati oleh jumhur ulama, sekalipun mereka berbeda dalam kadar penggunaannya.<sup>71</sup> Keempat tersebut mendapat landasan hukum yang kuat dari Al-Qur‘an, sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa‘ ayat 59 yang menyebutkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), ulil amri di antara kamu. Kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalilah ia kepada Allah (al-Qur‘an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa‘:59)<sup>72</sup>

Selain keempat macam hukum tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas, merupakan sumber dan dalil hukum yang telah disepakati ada juga beberapa dalil

---

<sup>71</sup> Musnad Razin, *Ushul Fiqih*, h. 64

<sup>72</sup> QS. An-Nisa (): 59

hukum yang belum disepakati seperti istihsan, masalah mursal, istishab, mazhab sahabat, dan juga syara' qablana.<sup>73</sup>

Perkembangan zaman dengan segala produknya berimplikasi pada perkembangan sosio-kultural masyarakat. pola hidup, gaya hidup dan perilaku masyarakat berkembang dinamis. hal ini secara otomatis bersentuhan dengan aspek-aspek hukum Islam. artinya, perkembangan tersebut sering memunculkan fenomena atau permasalahan yang secara hukum Islam belum diatur secara spesifik oleh fikih klasik, oleh karena itu perlu dilaksanakan usaha untuk memenuhi dan mempersiapkan produk hukum Islam yang komprehensif dan relevan, yaitu melalui ijtihad kontemporer.

Maka masalah juga merupakan metode pendekatan istinbath (penetapan hukum) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadits. Hanya saja metode ini lebih menentukan pada aspek masalah secara langsung. Masalah mursal adalah kajian hukum dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta menghindari kebiasaan untuk suatu perbuatan yang tidak diungkapkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, akan tetapi masih terjangkau oleh prinsip-prinsip ajaran yang diungkapkan secara induktif oleh al-Qur'an tidak berperan sebagai dalil yang menunjukkan norma hukum tertentu, tetapi menjadi saksi atas kebenaran fatwa-fatwa hukumnya tersebut. Dengan demikian sistem tersebut dibenarkan karena sesuai dengan kecenderungan syara' dalam penetapan hukum Islam.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Musnad Razin, *Ushul Fiqih* h. 64

<sup>74</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 113

Dalam pandangan ulama ushul membagi masalah menjadi tiga bagian yaitu;

- 1) Masalah Dharuriyyat, yaitu masalah yang mencakup penjagaan terhadap tujuan syariat yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
- 2) Masalah Hajiyat, yaitu masalah yang membutuhkan kepada hal-hal yang bersifat kebutuhan dari sisi untuk menghilangkan kesempitan, kesusahan, dan beban.
- 3) Masalah Tahsiniyyah, yaitu masalah yang bersifat kebaikan mengambil sesuatu yang sesuai dengan kebaikan dari kebiasaan dan menjahui keadaan-keadaan yang dapat mengotori akal sehat dan hal yang baik.<sup>75</sup>

Pengetahuan mengenai tingkatan kemaslahatan dan karakteristiknya yang bersifat mutlak dan nisbi adalah sangat penting terutama untuk menetaokan hukum pada tiap-tiap perbuatan dan persoalan yang dihadapi manusia. Misalnya, memelihara jiwa itu bersifat dharuri yang hukumnya mencapai derajat wajib li dzatin. Karena itu hukum ini tidak berubah kecuali dihadapkan pada permasalahan lain yang bersifat dharuriyyah-nya lebih tinggi, misal demi memelihara kaidah, jiwa dapat saja dikorbankan. Sementara itu memelihara keselamatan yang terkait pula dengan keselamatan jiwa adalah kemaslahatan yang bersifat hajiyah sehingga hukumnya hanya sampai pada derajat wajib li ghayriah. Maksudnya, ini menjadi wajib karena terkait dengan persoalan lain, yakni yang terkait dengan persoalan hidup yang bersifat dharuri.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Abdus Salam Ali Al-Karbuli, *Fikih Prioritas*, diterjemal oleh, Andi Muhammad Syahril, dari judul asli, *Fiqhul Aulawiyat Fi Zhilal Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 350-354

<sup>76</sup> Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Jakarta, Erlangga, 2007), h.105-10

Pada dasarnya mayoritas ahli ushul fiqih menerima pendekatan masalah dalam metode kajian hukumnya.<sup>77</sup> Namun pendekatan ini cenderung telah menjadi identitas fiqih mazhab Maliki, dimana fatwafatwa hukum yang dikeluarkan senantiasa beranjak dari pertimbangan kemaslahatan. Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan para ulama Malikiyah tentang penggunaan pendekatan masalah dalam metode kajian hukumnya, yaitu:

- a. Bahwa para sahabat Nabi Saw. Memperhatikan sikap orientasi kemaslahatan dalam berbagai tindakan dan perbuatan keagamaannya, seperti menghimpun dan menulis kembali ayat-ayat al-Qur'an secara utuh ke dalam mushaf-mushaf, serta menyebarkanluaskannya pada masyarakat.
- b. Bahwa selama masalah berjalan selaras dengan maksud syar'i dalam penetapan hukum, maka ia akan sesuai pula dengan kehendak syara'i terhadap para mukallaf. Dengan demikian, mengabaikan kemaslahatan sama artinya mengabaikan kehendak syar'i.
- c. Jika penetapan hukum tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan, maka setiap mukallaf akan menghadapi berbagai kesukaran dalam kehidupannya.

Dengan prinsip Mazhab ini yang berpendangan bahwa yang baik itu adalah apa yang dinyatakan baik oleh syara' dan yang buruk adalah apa yang dinyatakan buruk oleh syara' yang pelakunya akan mendapat ganjaran yang sesuai dengan perbuatannya apakah baik atau buruk.<sup>78</sup> yang harus dilakukan secara terpadu atau

---

<sup>77</sup> Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 71

<sup>78</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Filsibelitassnya.*, h. 150

integratif yang diharapkan menghasilkan produk yang kontekstual dan benar-benar membumi serta dapat menjawab problem hukum Islam modern, khususnya dalam bidang mu`amalah, sehingga membawa kemaslahatan yang relevan dengan maqasid syari`ah bagi umat Islam dalam berbagai bidang.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan**

Kaitannya dengan polisi, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Kepolisian. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepolisian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa yang menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian sendiri menurut Pasal 2 undang-undang tersebut merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>79</sup>

Dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian dalam mengemban fungsinya sebagaimana peranannya memelihara keamanan dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (Pasal 3 ayat (1)).

Polisi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bukan tanpa batas, namun harus memperhatikan rambu-rambu yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Jadi, setiap tindakan yang dilakukan oleh Polisi harus berlandaskan pada hukum dan tidak boleh sewenang-wenang, serta harus tetap menjunjung tinggi keadilan dan senantiasa menghormati hak asasi manusia.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Lihat Penjelasan Pasal 1 angka 2, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

<sup>80</sup> Lihat Penjelasan Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk tugas dan wewenang polisi yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian. Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:<sup>81</sup>

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara lebih luas dalam melaksanakan tugas pokoknya, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dijabarkan dalam Pasal 14 sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, yaitu dengan:
  - 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - 3) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- b. Menegakkan hukum dengan cara:
  - 1) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - 2) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

---

<sup>81</sup> Sadjjono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 197.

- 3) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan cara:
- 1) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - 3) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - 4) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - 5) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
  - 6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas-tugas seperti yang telah disebutkan di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki beberapa wewenang yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1), antara lain:<sup>82</sup>

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

---

<sup>82</sup> Lihat Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian RI.

Berdasarkan tugas dan kewenangan tersebut, maka dijelaskan dalam Pasal 16 undang-undang tersebut bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain sebagaimana dimaksud tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Sehubungan dengan kewenangan kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kewenangan kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik dalam KUHAP diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.

Pasal 4 dan 5 KUHAP menjelaskan bahwa penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia, yang karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan

---

<sup>83</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 46.

menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selain itu, atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan, serta tindak-tindakan lain yang dianggap perlu oleh penyidik. Setelah itu, penyidik wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil tindakannya tersebut kepada penyidik.

Mengenai pengertian penyidik dijelaskan dalam Pasal 6 KUHAP sebagai berikut:<sup>84</sup>

(1) Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Selanjutnya wewenang penyidik dijelaskan dalam Pasal 7 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:<sup>85</sup>

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (I) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

---

<sup>84</sup> Lihat Penjelasan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981, tentang KUHAP).

<sup>85</sup> Lihat Penjelasan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- 3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang tersebut di atas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta

menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara.<sup>86</sup> Selain itu, dalam Pasal 4 huruf d disebutkan pula bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

## **B. Kebijakan Polri tentang Zero Street Crime Perspektif Masalah Mursalah**

Al-Maslahah adalah suatu metode penetapan hukum yang digunakan untuk merealisasikan kebaikan atau manfaat bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk perbuatan bisa membawa manusia kepada kerusakan. Secara umum, al-maslahah tidak lepas dari istilah maqasid al-shariah. Maqasid al-shariah adalah setiap al-maslahah baik yang

---

<sup>86</sup> Lihat Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 3 huruf b.

berupa manfaat yang dicapai atau madharat yang dihindari. Dengan demikian, al-maslahah adalah substansi maqasid al-shariah.

Imam Al-shatibi menjelaskan bahwa terdapat lima bentuk maqasid al-shariah, yaitu: memelihara agama (hifz al-din), memelihara akal (hifz alaql), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara harta (hifz al-mal), memelihara keturunan (hifz al-nasl). Kelima hajat tersebut didasarkan pada alistiqra' (telaah) terhadap hukum-hukum furu' (juz'iiyyat), bahwa seluruh hukum-hukum furu' tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kelima hajat manusia. Kelima maqasid tersebut bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan kemaslahatan dan kepentingannya<sup>87</sup>.

Sesudah pemeliharaan agama, hal esensial kedua adalah pemeliharaan jiwa. Hal ini karena hanya orang yang berjiwa yang mungkin melaksanakan seluruh ketentuan agama, maksudnya adalah syari'at hanya dapat dan wajib dilaksanakan oleh mereka yang masih hidup, jasmani dan rohani. Oleh karena itu pentingnya jiwa seseorang bagi pelaksanaan syari'at.

Lantaran pentingnya pemeliharaan jiwa. Maka syari'at Islam dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dan dalam bentuk apapun, termasuk perbuatan bunu diri. Meskipun tampaknya bunuh diri adalah tindakan yang paling sedikit resikonya terhadap orang lain, namun Allah tetap melarangnya dan mengancam perbuatan itu sebagai suatu tindakan aniaya. Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa' ayat 29 dan 30 berbunyi<sup>88</sup>:

---

<sup>87</sup> Oni Sahroni dan Adimarwan A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sistensis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta:Rajawali Press, 2015), 3-5.

<sup>88</sup> Anwar. H Abu Bakar, L.C., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2008), 159-160.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدْوَانًا وَظُلْمًا  
فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ٣٠

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasarsuka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepaamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.”

Sama halnya dengan naluri beragama, melindungi kehidupan adalah hak asasi dan kewajiban manusia. Martabat manusia terletak pada budaya saling melindungi jiwa. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut salah satunya dengan menerapkan suatu kebijakan maupun peraturan perundangundangan.

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya juga dibagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, memelihara jiwa pada tingkatan daruriyat yaitu untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, seperti makan, minum, menutup badan, larangan membunuh dan mencegah penyakit yang berguna untuk mempertahankan hidup. Kedua, memelihara jiwa dalam tingkatan hajjiyat seperti diperbolekannya berburu dan menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan keluarga yang baik didapat dengan cara yang halal. Ketiga, memelihara jiwa pada tingkatan tahsiniyat, tingkatan ini berhubungan dengan kesopanandan etika, seperti tata cara makan dan minum.

Berdasarkan pemaparan diatas, di wilayah Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar, sehingga mengenai hal kemajuan dan kemakmuran di bidang ekonomi sulit untuk teratasi. Hal tersebut yang membuat banyak terjadinya kesenjangan dan ketimpangan sosial, yang dalam hal ini dapat menyebabkan kecemburuan serta tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, tindakan kriminal merupakan pilihan demi memuaskan dan memenuhi kebutuhan pribadinya. Banyaknya aksi kriminalitas yang terjadi di era sekarang membuat pemerintah semakin menggenjot upaya pemberantasan aksi kriminalitas yang terjadi. Jika kita melihat bahwa, kebijakan sosial adalah bagian dari upaya untuk mengatasi masalah- masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) yang mungkin tujuannya dapat mencapai/menunjang terwujudnya tujuan nasional (kesejahteraan), sebab dari kebijakan kriminal upaya perlindungan masyarakat (khususnya pada penanggulangan kejahatan) serta kebijakan penegakan hukum yang merupakan unsur dari upaya untuk kembali memperbaiki nilai-nilai substansi hukum (*legal substance*) sehingga dapat mengefektifkan penegkan hukum yang ada.<sup>89</sup>

Salah satu ancaman kriminalitas yang dihadapi oleh Polri dalam upaya penguatan keamanan dan ketertiban sebagai wujud dari kegiatan pengamanan paket kebijakan ekonomi melalui program aksi nasional pembersihan kriminalitas, preman dan premanisme (*programquick wins*) adalah munculnya aksi-aksi premanisme yang terjadi yang menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman bagi pelaku bisnis maupun masyarakat.<sup>90</sup>Tidak hanya terlepas pada hal tersebut kejahatan-kejahatan lain

---

<sup>89</sup> M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, (Sinar Grafik:2015). 102

<sup>90</sup><https://jurnal.usu.ac.id/>, USU Law Journal h.1. diakses pada tanggal 5 maret 2020

pun kian marak terjadi, seperti halnya kejahatan konvensional yang marak terjadi adalah kejahatan jalanan (*Street Crime*) yang sering menyorok para pengendara umum, melakukan penjahbretan, pencurian sepeda motor (*curanmor*), pembegalan dan kejahatan-kejahatan lainnya.

Dalam uraian diatas, dalam perspektif *al-maslahah al-mursalah* dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku kejahatan jalanan yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan *al-maslahah al-mursalah*. Larangan tersebut sesuai dengan tujuan syari'at yakni memelihara jiwa dan keselamatan masyarakat. Tujuan syari'at memelihara jiwa dalam larangan kejahatan di jalanan tersebut telah memenuhi tingkatan pertama yaitu *daruriyat*. Untuk memelihara jiwa seseorang harus memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan dan papan serta mencegah penyakit dengan maksud menjaga kelangsungan hidupnya. Jika pelaku kejahatan jalanan ini terus melanggar dan terus melakukan kejahatan, maka akan mengancam keselamatan dan keamanan jiwa masyarakat.

Dalam menentukan *al-maslahah al-mursalah* terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama, kemaslahatan yang hakiki, maksudnya kemaslahatan yang benar-benar nyata tidak hanya angan-angan. Larangan melakukan tindak kejahatan di jalanan dan upaya Polri melaksanakan program *Zero Street Crime* ini bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, keselamatan dan kenyamanan masyarakat di jalanan. Karena pelaku kejahatan jalanan ini terbukti dapat mengganggu kenyamanan masyarakat saat berkendara di jalanan. Kedua, kemaslahatan berlaku untuk umum. Adanya program *Zero Street Crime* yang dilaksanakan oleh Polri ini Tujuannya demi memberikan pelayanan keselamatan,

kenyamanan dan ketertiban di masyarakat. Ketiga, kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh nass. Upaya Polri dalam melaksanakan pencegahan kejahatan jalanan melalui program Zero Street Crime ini telah menjadi tugas Kepolisian Republik Indonesia dan telah di atur berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/4/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tentang Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2011. Dimana program *zero street crime* termasuk dalam frasa No.7 Huruf b melaksanakan penyidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam upaya peringatan dan deteksi dini serta Huruf d meningkatkan pengungkapan dan pencegahan 4 (empat) jenis kejahatan khususnya kejahatan yang meresahkan masyarakat antara lain: judi, premanisme (*street crime*), narkoba penyelundupan, perdagangan manusia, kejahatan dunia maya, pembalakan liar, pertambangan tanpa ijin, pencurian hasil laut, kejahatan ekrah putih dan terorisme serta kejahatan terhadap perempuan dan anak serta Program Zero Street Crime ini juga mengacu berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia yaitu: Memelihara keamanan, ketertiban, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan syari'at yaitu dengan tujuan melindungi jiwa.

Menurut Abdul Qadir Audah “hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarah”. Hukuman yang dibuat selain bertujuan untuk

kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan umum adalah untuk menjunjung tinggi keadilan<sup>91</sup>.

Menurut teori Islam tujuan pokok dalam menjatuhkan hukuman dalam syari'at Islam adalah pencegahan (al-raddu wa al-zahru) dan pengajaran serta pendidikan (al-islah wa al-tahdzib). Pencegahan adalah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang dilarang atau agar tidak terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang. Pencegahan juga menahan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah. <sup>92</sup> Sedangkan pengajaran dilakukan dengan memberikan dan mengusahakan kebaikan terhadap masyarakat, sehingga penjauban terhadap jarimahbukan karena takut hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimahi<sup>93</sup>.

Berdasarkan analisis al-maslahah al-mursalah, upaya Polri dalam memberikan sanksi untuk mengatasi kejahatan jalanan yang diberikan kepada pelaku kejahatan jalanan yang melanggar aturan tersebut sesuai dengan tujuan syari'at memelihara atau melindungi jiwa pada tingkat daruriyat. Jika upaya kebijakan Polri dalam kejahatan jalanan tersebut tidak diterapkan maka akan banyak masyarakat yang merasa khawatir, ketakutan sepanjang perjalanan, sehingga Polri melaksanakan program Zero Street Crime ini bertujuan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat dijalanan dan juga program Zero Street Crime ini dilaksanakan sebagai bentuk kebijakan Polri dalam melaksanakan pencegahan kejahatan jalanan sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/4/IV/2010 tanggal 22 April

---

<sup>91</sup> Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2000), 59

<sup>92</sup> Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta:Bulan Bintang, 2005), 191.

<sup>93</sup> Ibid, 191-192.

2010 tentang Pedoman Kapolri Tahun 2011. Jika sanksi tidak diterapkan maka tetap akan terjadinya pelanggaran yang sama. Dengan kata lain, sanksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk hukuman kurungan atau efek jera merupakan wasilah atau sarana untuk mencapai tujuan pemeliharaan jiwa pada tingkat daruriyat dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan jalanan tersebut. Sebagaimana kaidah fiqh “Hukum wasilah tergantung pada tujuan-tujuannya”.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pada sebuah hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut ;

1. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum, dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kewenangan Polri menurut Undang-Undang: Menerima laporan dan/atau pengaduan; Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian; Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan; Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; Mencari keterangan dan barang bukti.

2. Dalam pelaksanaan program Zero Street Crime yang dilaksanakan oleh Polri dalam mengatasi kejahatan di jalanan sesuai dengan konsep al-maslahah al-mursalah. Tujuan dari pemberlakuan program Zero Street Crime ini adalah untuk memelihara atau melindungi jiwa. Tujuan syari'at memelihara jiwa dalam pelaksanaan Program Zero Street Crime tersebut telah memenuhi tingkatan pertama yaitu daruriyat. Penerapan Polri melaksanakan program Zero Street Crime ini bertujuan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat di jalanan dan juga program Zero Street Crime ini dilaksanakan sebagai bentuk kebijakan Polri dalam melaksanakan pencegahan kejahatan jalanan sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/4/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tentang Pedoman Kapolri Tahun 2011 harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin

dan konsisten. Sanksi yang diterapkan Polrestabes termasuk ta'zir yaitu bentuk tilang dengan membayar denda atau kurungan sesuai Pasal yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dianalisa untuk kemudian terdapat beberapa saran sehingga dapat menjadi bahan evaluasi baik bagi Polri begitupun dengan Masyarakat, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Kepolisian Republik Indonesia
  - a. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program *Zero Street Crime*, sehingga masyarakat bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan jalanan.
  - b. Melakukan penambahan personil maupun pos pemantauan di daerah-daerah rawan kejahatan.
  - c. Mengintensifkan kegiatan patroli terutam pada daerah-daerah dan di jam-jam yang rawan kejahatan.
  - d. Kepolisian Republik Indonesia hendaknya merefleksikan diri terkait dengan adanya hambatan dalam mewujudkan program *Zero street Crime*, agar dapat berjalan dengan baik.
2. Bagi Masyarakat
  - a. Hendaknya masyarakat turut membantu dan bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan jalanan yang seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat.

- b. Diharapkan kesadaran dan kerja sama yang baik pada waktu terjadi tindak kejahatan agar segera melapor kepada pihak yang berwajib.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### ***BUKU***

Lilik Mulyadi, 2012 *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sadjijono, 2008 *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama.

Leo Agustino, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

- Agustinus Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.
- Riant Nugroho, 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: PT Elex Media.
- William N. Dunn, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Budi Winarno, 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi, Yogyakarta: CAPS.
- Irfan Islamy, 2003, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bina Aksara.
- Agus Dwiyanto, 2012. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miriam Budiardjo, 2013. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Said Zainal Abidin, 2012. Kebijakan Publik, Jakarta: Salemba Humanika.
- M. Ali Zaidan, 2015. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafik
- GW Bawengan, 2015. *Teknik Interogasi dan Kasus – Kasus Kriminal*, Jakarta: Paramita.
- Mulyana W. Kusumah, 2005. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Bandung: Armico.
- Agus M, 2010. *Cooperative Learning*, Yogyakarta: Pustaka Media. .
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Nilah Galih Roosanti, 2009. *Upaya penanggulangan Kejahatan Jalanan*, Surakarta.

- Musnad Razin, 2014. *Ushul Fiqih 1* Metro: STAIN Jurai Siwo Metro.
- Abdul Wahhab Khalaf, 1972. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*,  
Bandung: Risalah Bandung.
- Muhammad Abu Zahrah, 1994. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih.*, Jilid 2.
- Mahmud, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rianto Adi, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan hokum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Saifuddin Azwar, 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2007. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Djoko Prakoso, 1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta:PT. Bina Aksara.
- Safriani, Andi. "Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*
- Suharto, 2014. *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*. Fajar Interpratama Mandiri.
- Sefriani, 2017. *Hukum Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Romli, 1999. *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Permata.
- Tototok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*.
- Khutbuddin Aibak, 2008. *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

- Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I'tisham*, (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975), Jilid II.
- Imam Mustofa, 2013. *Ijtidah Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*,. Jakarta: PT Raja Granfindo Persada.
- Asmawi, 2011. *Perbandingan Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah.
- Ahmad Al Raysuni, Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad*, diterjemh oleh Ibnu Rusydi, Hayyin Muhdzar, 2000. Dari judul asli *Al-Ijtihad: Al-Nas, Al-Waqi'i, Al-Maslahah*, Damakus Suriah: Erlanga.
- Ahmad Hafidh, 2011. *Meretas Nalar Syar'ah*. Yogyakarta: Teras.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*.
- Musnad Rozin, *Ushul Fiqih*.
- Zainuddin Ali, 2013. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- QS. An-Nisa (4): 59
- Hasbi Umar, 2007. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Abdus Salam Ali Al-Karbuli, 2016. *Fikih Prioritas*, diterjemal oleh, Andi Muhammad Syahril, dari judul asli, *Fiqhul Aulawiyat Fi Zhilal Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.
- Hamka Haq, 2007. *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga.
- Dede Rosyada, 1999. *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*. Jakata: Logos.
- Mardjono Reksodiputro, 1994. *Kriminologi dan Sistim Peradilan Pidana*. Jakarta:LKUI, Jakarta.

Marcus Felsong Robert K. Cohen, *Victim Compensation and Restitution*,  
*Encyclopedia of Crime and Justice*, New York: The Free Press, Advision of  
Mac Millan Inc, 1983.

Cesare Beccaria, *Deference Theory*, New York: The Free Press: A Division of  
MacMillan Inc; 1983.

Oni Sahroni dan Adimarwan A. Karim, 2015. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam  
Sistensis Fikih dan Ekonomi* . Jakarta:Rajawali Press.

Anwar. H Abu Bakar, 2008. L.C., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung:Sinar Baru  
Algensindo.

Rahmat Hakim, 2000. *Hukum Pidana Islam*. Bandung:CV. Pustaka Setia.

Ahmad Hanafi, 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Bulan Bintang.

## ***JOURNAL***

<https://jurnal.usu.ac.id/>, *USU Law Journal h.1. diakses pada tanggal 5 maret 2020*

*Noflanly S I Katihokang, 2017, Kajian Hukum terhadap Pelaksanaan Program Zero  
Street Crime dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian RI, Lex  
Privatum Vol.V/No.6/Ags/2017, Jakarta.*

Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), Vol 7, No.  
1/Mei 2010.

Safriani, Andi. "Hakikat Hukum dalam Perspektif Perbandingan Hukum." *Jurnal  
Jurisprudentie* 5.2 (2018).

Noflanly S I Katihokang, 2017. *Kajian Hukum terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian RI*, *Lex Privatum Vol.V/No.6/Ags/2017*, Jakarta.

*Penanggulangan Kejahatan dengan Zero Street Crime*, (Online), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/10072/Pelaksanaan-program-zero-street-crime-sebagai-usaha-penanggulangan-kejahatan-jalanan-oleh-kepolisian-resort-kota-Kediri> diakses pada Tanggal 12 September 2019 pukul: 15.21.

Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986). 362 dan Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Vol. VI (Beirut: Dar al-Shadir, 1968). 108

Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, t.t., vol. 2)

Ibn 'Abidîn, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabî, 1987, vol. 3)

Ahmad Fathi Bahantsi, *al-siyasah al-Jinaiyyah fi al-syari'at al-Islamiyah*, t.dt.

Nuri Wahyuni, "Hambatan Dalam Mewujudkan Zero Street Crime Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resor Purbalingga" Skripsi dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

Manda Aryan Nigraha, "Implementasi Zero Street Crime (Bebas Kejahatan Jalanan) Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Polres Lombok Tengah)" Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

*Ahmad Akbar Maulana, “Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sistem Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan di Wilayah Hukum Polrestabel Makassar” dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.*

*Krisda Monika, “Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Kepolisian Resort Kota Jambi” Skripsi dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.*

*Petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2005), 136. Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru Argasindo,2002),*

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**Nama Lengkap** : Shidqul Aziz Tsulatsa

**Tempat Tanggal Lahir** : Bangkalan, 30 Oktober 1999

**Jenis Kelamin** : Laki - laki

**Agama** : Islam

**Alamat Rumah** : Dsn Telang Indah Rt. 03 Rw. 03, Telang, Kec. Kamal,  
Kab. Bangkalan

**Riwayat Pendidikan :**

1. **MIN 1 Kamal** : 2005-2011
2. **MTsN Bangkalan** : 2011-2014
3. **MAN Bangkalan** : 2014-2017
4. **UIN Maulana Malik Ibrahim Malang** : 2017-2022